



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jenjang pendidikan program sarjana sesuai dengan perkembangan akademik serta kebutuhan dunia usaha dan industri akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar Penelitian dan standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Program Sarjana adalah Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
12. Program Magister adalah Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan Penelitian ilmiah.
13. Program Magister Reguler adalah suatu program Pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, yang mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Magister.
14. Program Magister Jalur Penelitian adalah program Pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh Program Magister dengan proporsi kegiatan Penelitian lebih tinggi dibandingkan jalur reguler dan kelulusannya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan tesis dengan tetap mengacu pada pencapaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

15. Program Magister Percepatan Studi adalah Program Magister yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah program sarjana.
16. Program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disebut Program PMDSU adalah salah satu inovasi penyelenggaraan Pendidikan Sekolah yang memungkinkan terjadinya percepatan studi Sekolah dengan menghasilkan doktor muda unggul serta sekaligus meningkatkan jumlah doktor di Indonesia.
17. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
19. Percepatan Studi adalah program penyelenggaraan pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi untuk lulus lebih cepat dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan akademik, termasuk jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh dan capaian pembelajaran yang diharapkan.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
22. Kredensial Mikro adalah bagian dari Pembelajaran dalam jaringan secara terbuka yang berfokus pada penyelenggaraan materi secara dalam jaringan dengan capaian pengembangan kompetensi yang spesifik, disusun dalam rangkaian satu capaian dengan capaian berikutnya supaya membentuk kompetensi yang lebih utuh.
23. Semester adalah satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
24. Beban Belajar adalah kegiatan belajar yang dibebankan dalam proses Pembelajaran dan dinyatakan dalam satuan kredit semester.

25. Matrikulasi adalah kuliah dengan Beban Belajar yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan indeks prestasi dan harus lulus yang ditujukan untuk menyetarakan dan/atau penyegaran pengetahuan sebelum atau sesudah calon mahasiswa Program Magister diterima yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
27. Masa Studi adalah jumlah Semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
28. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program Pendidikan Tinggi secara penuh waktu.
29. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum Program Studi.
31. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
32. Kartu Tanda Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai KTM adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas mahasiswa USU yang mencakup nama, nomor induk mahasiswa, dan Fakultas/Sekolah.
33. Biaya Pendidikan adalah pembayaran sejumlah uang tertentu yang terdiri dari uang kuliah tunggal dan/atau iuran pengembangan institusi oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
34. Seminar Proposal adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi kesiapan mahasiswa dan untuk mengetahui *state of the art* tugas akhir, serta ketepatan metode untuk menyelesaikan atau mengungkap permasalahan dalam melaksanakan tugas akhir sesuai Program Magister.
35. Seminar Hasil adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi proses tugas akhir, hasil dan kebenaran ilmiah yang didapat selama kegiatan sesuai Program Magister.
36. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

37. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh serta dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
38. Penundaan Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat PKA adalah masa mahasiswa yang untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
39. Aktif Kuliah Kembali yang selanjutnya disingkat AKK adalah mengikuti kegiatan akademik kembali setelah mahasiswa menjalani masa PKA.
40. Putus Studi adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di USU.
41. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan Program Magister.
42. Predikat Kelulusan adalah pernyataan prestasi mahasiswa selama mengikuti Program Magister yang didasarkan pada prestasi kurikuler dalam bentuk IPK.
43. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan tinggi bergelar.
44. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses Pendidikan.
45. Gelar Bersama adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki Program Studi yang sama pada jenjang Pendidikan sederajat untuk memperoleh satu gelar.
46. Gelar Ganda adalah sebuah program perkuliahan yang memungkinkan seorang mahasiswa untuk meraih dua gelar akademis sekaligus atau gelar magister ganda dalam 1 (satu) periode studi.
47. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Program Studi.
48. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
49. Dosen USU adalah Dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, Dosen Tetap, dan Dosen tidak tetap.
50. Dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan USU yang selanjutnya disebut Dosen PNS adalah Dosen PNS yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan USU.

51. Dosen Tetap USU yang selanjutnya disingkat Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
52. Dosen Koordinator Mata Kuliah adalah Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap yang memiliki pemahaman yang baik tentang mata kuliah terkait serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengajaran mata kuliah tersebut.
53. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan USU.
54. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa USU.
55. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Magister.
56. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti Pendidikan dan terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi di USU.
57. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Dalam peraturan akademik ini berlaku asas:
 - a. keadilan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. pemetaan; dan
 - e. kredibilitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon Mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi, prestasi akademik, nonakademik, serta kekhususan Program Studi.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh seluruh pihak dengan mudah.

- (5) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan calon Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (6) Asas kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini berkualitas dan dapat dipercaya.

Pasal 3

Peraturan akademik ini disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan umum dalam penyelenggaraan proses pendidikan tinggi pada jalur Program Magister.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan akademik ini meliputi Program Magister.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Daya Tampung

Pasal 5

- (1) Program Studi mengajukan Daya Tampung Mahasiswa berdasarkan pertimbangan daya dukung sumber daya manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan serta daya dukung infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (2) USU menetapkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru dengan mempertimbangkan usulan dari Program Studi.
- (3) Daya Tampung Program Studi ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Daya Tampung untuk penerimaan Mahasiswa pada PSDKU Program Magister harus memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan SN Dikti.
- (5) Daya Tampung untuk penerimaan Mahasiswa jalur RPL ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (6) Daya Tampung untuk penerimaan Mahasiswa jalur Percepatan Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa dapat mendaftar apabila telah memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berkewarganegaraan Indonesia atau asing.
- (3) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berasal dari penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
- (4) Calon Mahasiswa yang mengikuti program pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 2
Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon Mahasiswa:
 - a. lulus program Sarjana dari perguruan tinggi dalam negeri dengan kualifikasi Program Studi yang telah terakreditasi dalam ilmu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. lulus program Pendidikan yang setara dengan program sarjana dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui berdasarkan surat keterangan atau penjelasan atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh Kementerian dan/atau oleh pejabat yang berwenang;
 - c. lulusan Program Sarjana dalam negeri dengan nilai IPK lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) dan dari Program Studi terakreditasi.
- (2) Penyatuan Sarjana-Magister memiliki IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) di akhir Semester 6 (enam) pada Program Sarjana dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 8

Persyaratan calon Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:

- a. memiliki identitas diri yang sah;
- b. lulus Program Sarjana bagi Program Magister dengan nilai IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) atau setara, dan status akreditasi Program Studi mengacu pada perguruan tinggi asal Mahasiswa yang bersangkutan di luar negeri; dan
- c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Persyaratan Khusus

Pasal 9

- (1) Calon Mahasiswa Percepatan Studi memiliki IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) di akhir Semester 3 (tiga) pada Program Magister dan dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Calon Mahasiswa Jalur Penelitian:
 - a. menyertakan bukti publikasi paling sedikit:
 1. publikasi nasional terakreditasi sebanyak 1 (satu) publikasi; atau
 2. prosiding internasional bereputasi sebanyak 1 (satu) prosiding.
 - b. menyertakan 2 (dua) rekomendasi dari Dosen jenjang sebelumnya;
 - c. menyertakan usulan rencana Penelitian tugas akhir atau bentuk tugas akhir lain bagi pendaftar Program Magister.
- (3) Persyaratan khusus calon mahasiswa Program PMDSU mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian bidang Pendidikan Tinggi.
- (4) Dalam hal calon Mahasiswa Asing berasal dari program khusus/program pemerintah, persyaratan ditetapkan berdasarkan pedoman dalam Keputusan Rektor.
- (5) Persyaratan penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditetapkan berdasarkan pedoman dalam Keputusan Rektor.
- (6) Dalam hal dibutuhkan persyaratan khusus calon Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), persyaratan khusus ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi reguler;
 - b. seleksi program kerja sama;
 - c. seleksi Program Magister Jalur Penelitian;
 - d. seleksi program penyatuan Sarjana-Magister;
 - e. seleksi Program Magister Percepatan Studi;
 - f. seleksi jalur RPL;
 - g. seleksi Program PMDSU; atau
 - h. seleksi lainnya.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf i, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) USU menerima calon Mahasiswa Asing melalui seleksi penerimaan secara khusus.
- (2) Tata cara dan penerimaan calon Mahasiswa Asing dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi, verifikasi berkas, dan membayar Biaya Pendidikan, serta biaya lain yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai; dan
 - b. mendaftarkan ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (2) Calon Mahasiswa yang lulus seleksi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan ke USU tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Mahasiswa Pindahan

Paragraf 1 Pindahan dari Luar USU

Pasal 13

- (1) USU dapat menerima perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain dengan akreditasi setara atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian dan memenuhi kriteria Program Studi yang sama.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Mahasiswa pindahan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 14

USU menerima perpindahan mahasiswa dari luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Pindah ke Luar USU

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit selama 2 (dua) Semester, dapat mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usul Dekan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah ditetapkan status perpindahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima kembali di USU.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Akademik Mahasiswa

Paragraf 1
Hak Akademik Mahasiswa

Pasal 16

Mahasiswa berhak untuk:

- a. mendapatkan nomor induk mahasiswa;
- b. memperoleh pelayanan terbaik di bidang akademik dan nonakademik termasuk memperoleh atribut USU;
- c. mendapatkan kumpulan peran akademik dan kode etik yang berlaku;
- d. menggunakan fasilitas umum di lingkungan USU sesuai ketentuan setelah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- e. mendapatkan KTM;
- f. menentukan pilihan mata kuliah sesuai ketentuan Fakultas/Sekolah dan Program Studi untuk memenuhi capaian Pembelajaran dan kompetensi tambahan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mendapatkan hasil evaluasi Pembelajaran setiap Semester;
- h. memberikan umpan balik terhadap pelayanan akademik yang diberikan Dosen USU dan Tenaga Kependidikan melalui kuesioner evaluasi proses belajar-mengajar;
- i. mendapatkan surat keterangan masih kuliah atau surat keterangan lain yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku;
- j. memperoleh Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI setelah menyelesaikan Wisuda;

- k. berhak bergabung dengan unit kegiatan Mahasiswa selama mematuhi peraturan yang berlaku terkait:
 - 1. kegiatan mahasiswa;
 - 2. organisasi intrakampus;
 - 3. organisasi profesi;
 - 4. kegiatan ilmiah;
 - 5. kegiatan olahraga dan seni; dan
 - 6. rekreasional.
- l. menjadi anggota himpunan alumni Program Studi, Fakultas/Sekolah, dan USU secara langsung setelah lulus;
- m. mendapatkan PKA; dan
- n. mendapatkan hak lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban Akademik Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - b. menjaga ketertiban di lingkungan USU;
 - c. menjaga etika, disiplin dan menaati norma di lingkungan USU;
 - d. menjaga fasilitas umum, sarana dan prasarana, serta Pembelajaran;
 - e. membayar Biaya Pendidikan sesuai peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etik dan/atau disiplin.

Bagian Keenam

Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Mahasiswa baru akan diberikan nomor induk mahasiswa setelah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan KTM.
- (3) Mahasiswa yang kehilangan KTM dapat mengurus penggantian KTM dengan melampirkan surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat keterangan lain yang sah dan kartu identitas lain yang masih berlaku.
- (4) Mahasiswa mengurus penggantian KTM di unit layanan terkait.

BAB III BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Biaya Pendidikan terdiri atas:
 - a. uang kuliah tunggal; dan
 - b. iuran pengembangan institusi.
- (2) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, dan/atau pihak lain yang membiayai.
- (3) Iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan iuran dan/atau iuran lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya dan hanya dibayarkan 1 (satu) kali sampai Masa Studi selesai.
- (4) Besaran Biaya Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Besaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan pada setiap Semester melalui rekening USU pada bank atau melalui sarana transaksi elektronik lain yang ditunjuk oleh USU dengan mengikuti jadwal dalam Kalender Akademik.

BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Matrikulasi

Pasal 20

- (1) Matrikulasi dilaksanakan bagi Mahasiswa baru dengan kriteria:
 - a. latar belakang bidang ilmu yang berbeda dengan Program Studi tujuan; atau
 - b. status akreditasi Program Studi asal Mahasiswa baru lebih rendah dari status akreditasi Program Studi tujuan.
- (2) Penentuan Mahasiswa baru yang mengikuti Matrikulasi dilaksanakan pada saat rapat penentuan kelulusan seleksi Mahasiswa baru oleh Ketua Program Studi bersama dengan pimpinan Fakultas/Sekolah.
- (3) Matrikulasi dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara reguler.

- (4) Beban Belajar Matrikulasi paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (5) Materi atau mata kuliah Matrikulasi yang diberikan ditentukan oleh Program Studi.
- (6) Daftar nilai Matrikulasi dikeluarkan setelah Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan Matrikulasi.
- (7) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (8) Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Matrikulasi tidak termasuk ke dalam dari uang kuliah tunggal dan/atau iuran pengembangan institusi.

Bagian Kedua
Mata Kuliah

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Mata kuliah terdiri dari kode dan nama mata kuliah yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Paragraf 2
Kodifikasi

Pasal 22

- (1) Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) kode mata kuliah terdiri dari 3 (tiga) huruf yang merupakan kode Program Studi dan diikuti 4 (empat) angka nomor mata kuliah tanpa spasi.
- (2) USU membuat kode tersendiri atas mata kuliah yang tidak ada atau tidak berasal di Program Studi dan diatur dalam Pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Kodifikasi dilaksanakan berdasarkan sistem informasi akademik.
- (4) Mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum dapat disatukan atau dapat dipisah dengan kode yang berbeda.

Paragraf 2
Penamaan

Pasal 23

Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) nama yang tidak dimiliki oleh mata kuliah lain pada Program Studi yang sama.

Paragraf 3

Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan

Pasal 24

- (1) Mata kuliah wajib Program Studi merupakan mata kuliah yang wajib diberikan untuk memenuhi kompetensi paling rendah sebagai dasar keilmuan dan pengembangan keilmuan.
- (2) Mata kuliah pilihan atau konsentrasi merupakan mata kuliah yang dapat dipilih Mahasiswa untuk melengkapi capaian Pembelajaran atau sebagai kompetensi keilmuan.
- (3) Kelompok mata kuliah wajib yang berlaku untuk Program Magister terdiri atas:
 - a. mata kuliah wajib Program Studi dan karakter keilmuan Program Studi; dan
 - b. mata kuliah pilihan dan konsentrasi keilmuan.

Pasal 25

- (1) Materi praktikum yang sesuai dengan materi mata kuliah wajib diberikan pada minggu yang sama dengan pemberian kuliah, kecuali jadwal pelaksanaan praktikum tersebut jatuh pada hari libur, maka dapat dilaksanakan pada minggu yang berbeda.
- (2) Mata kuliah praktikum memiliki nilai tersendiri yang akan dievaluasi pada akhir Semester, sedangkan praktikum yang merupakan bagian dari metode Pembelajaran pada mata kuliah tidak wajib memiliki nilai tersendiri.

Bagian Kedua

Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

Paragraf 1

Sistem Kredit Semester

Pasal 26

- (1) Sistem Pendidikan yang dijalankan berupa sistem kredit Semester.
- (2) Sistem kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi Mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban kerja program pendidikan dinyatakan dalam SKS.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan perkuliahan Semester ganjil dan Semester genap.
- (4) Mahasiswa mengumpulkan Beban Belajar dalam bentuk SKS sesuai dengan Program Magister.
- (5) Dalam hal jumlah Beban Belajar sudah tercapai dan telah melengkapi persyaratan tertentu sesuai Program Magister, Mahasiswa dinyatakan lulus.

Paragraf 2
Satuan Kredit Semester
Pasal 27

- (1) Beban Belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
- (2) Setiap 1 (satu) SKS perkuliahan merupakan kegiatan:
 - a. proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
 - b. penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - c. mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Setiap 1 (satu) SKS seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (4) Setiap 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa tidak diperkenankan mengerjakan Beban Belajar melebihi jam kegiatan atau SKS yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kartu Rencana Studi

Pasal 28

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS setelah melakukan pendaftaran ulang dengan membayar Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Mahasiswa yang telah mengisi KRS memiliki status sebagai Mahasiswa aktif.
- (3) Pengisian KRS dilaksanakan setiap awal Semester melalui sistem informasi akademik sesuai Beban Belajar Semester berjalan selama jadwal pengisian KRS di Kalender Akademik.
- (4) Pengisian Beban Belajar dalam KRS Semester 2 (dua) tidak ditentukan oleh IPS Semester 1 (satu), tetapi berdasarkan paket Kurikulum Semester II (kedua).
- (5) Catatan hasil konsultasi Mahasiswa dengan Program Studi dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik.
- (6) KRS yang sudah disetujui dapat dicetak oleh Sivitas Akademika, Program Studi, dan/atau Sekolah.
- (7) Ketua Program Studi, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur Bidang Akademik wajib memantau perkembangan studi Mahasiswa melalui sistem informasi akademik yang berlaku setelah 2 (dua) minggu masa pengisian KRS selesai.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan KRS dengan menambah dan/atau membatalkan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik USU.
- (2) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui Ketua Program Studi dalam bentuk verifikasi pada sistem informasi akademik.

Bagian Keempat Kartu Hasil Studi

Pasal 30

- (1) KHS bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan hasil studi dan sebagai dasar untuk menetapkan Beban Belajar pada Semester berikutnya.
- (2) Hasil belajar direkam dalam KHS yang dikeluarkan pada akhir Semester.
- (3) KHS dikeluarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah jadwal terakhir ujian akhir Semester setelah diverifikasi paling rendah oleh Ketua Program Studi melalui sistem informasi akademik.
- (4) Dalam hal Dosen tidak memasukkan nilai ujian paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhir jadwal ujian akhir Semester, maka nilai seluruh Mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B+.

Bagian Kelima Beban Belajar

Pasal 31

- (1) Program Magister memiliki Beban Belajar minimal 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) Semester sampai dengan 4 (empat) Semester yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Beban Belajar program Gelar Bersama dan Gelar Ganda disusun bersama mitra Program Studi atau perguruan tinggi luar negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Penerapan Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pedoman dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Kurikulum

Pasal 32

- (1) Kurikulum Program Magister terdiri atas:
 - a. Kurikulum reguler;
 - b. Kurikulum Riset;
 - c. Kurikulum penyatuan Sarjana-Magister
 - d. Kurikulum Percepatan Studi;
 - e. Kurikulum RPL;
 - f. Kurikulum PMDSU;
 - g. Kurikulum kelas internasional;
 - h. Kurikulum Gelar Ganda;
 - i. Kurikulum Gelar Bersama; dan
 - j. Kurikulum lainnya.
- (2) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 33

- (1) Materi Pembelajaran dalam Kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (2) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kredensial Mikro;
 - b. Pembelajaran secara dalam jaringan dari institusi lain yang bersifat terbuka; dan/atau
 - c. bentuk lain yang disetujui oleh Rektor.
- (3) Modul Kredensial Mikro yang digunakan untuk pengakuan SKS harus disetujui oleh Program Studi dan didaftarkan dalam KRS.
- (4) Modul Kredensial Mikro yang dipilih harus memenuhi kelengkapan media Pembelajaran paling sedikit berupa video, bahan bacaan, dan asesmen.
- (5) Dokumen yang digunakan untuk proses pengakuan sks paling sedikit terdiri dari sertifikat penyelesaian modul dan nilai hasil asesmen.
- (6) Program Studi dapat melakukan penilaian ulang jika dibutuhkan untuk memastikan perolehan kompetensi dan keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti modul Kredensial Mikro.

Bagian Ketujuh
Kelompok Kelas

Pasal 34

- (1) Kelompok kelas merupakan kelas yang dibagi berdasarkan waktu perkuliahan.
- (2) Biaya Pendidikan dari setiap kelompok kelas ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pembagian kelompok kelas berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Metode Belajar

Pasal 35

- (1) Metode belajar yang digunakan secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. kolaboratif;
 - e. kooperatif;
 - f. berbasis proyek;
 - g. berbasis masalah;
 - h. Pembelajaran dalam jaringan;
 - i. Pembelajaran bauran; atau
 - j. metode belajar lainnya.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Bentuk Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Bentuk Pembelajaran meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum;
 - e. Penelitian;
 - f. perancangan atau pengembangan;
 - g. bentuk Pembelajaran dari Merdeka Belajar; dan
 - h. bentuk Pembelajaran lainnya.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Unit pengelola Program Studi dapat menyelenggarakan Pendidikan khusus melalui gabungan program Gelar Bersama dan Gelar Ganda yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Pemantauan terhadap proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Program Studi berbasis sistem akademik elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
 - a. Sivitas Akademika;
 - b. proses Pembelajaran;
 - c. prestasi Mahasiswa tingkat internasional/nasional/provinsi; dan
 - d. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Evaluasi harus dilakukan terhadap Sivitas Akademika, metode belajar, dan bentuk Pembelajaran yang meliputi:
 - a. isi tugas;
 - b. kuis;
 - c. praktikum;
 - d. ujian tengah Semester;
 - e. ujian akhir Semester;
 - f. pelaksanaan perkuliahan; dan
 - g. bentuk lainnya.
- (4) Ujian tengah Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan evaluasi belajar Mahasiswa pertengahan Semester yang diselenggarakan pada pertengahan Semester dan diatur dalam Kalender Akademik.
- (5) Ujian akhir Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan evaluasi belajar Mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir Semester dan diatur dalam Kalender Akademik.
- (6) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dengan mengacu pada kebijakan Kementerian dan peraturan internal USU.
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 38

- (1) Materi belajar dan penyampaiannya dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (2) Materi belajar dan penyampaiannya dari Program Studi tertentu dapat disampaikan sesuai dengan bahasa yang direkomendasikan.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Praktikum atau Kegiatan Studio

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kegiatan praktikum atau kegiatan studio dipimpin oleh Kepala laboratorium dan/atau tim pengajar mata kuliah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan praktikum atau kegiatan studio harus menyertakan tim pengajar mata kuliah bersangkutan.
- (3) Penilaian terhadap kegiatan praktikum atau kegiatan studio dilaksanakan bersama oleh Kepala Laboratorium dan/atau tim pengajar mata kuliah.

Bagian Kesepuluh
Fasilitas Pembelajaran

Pasal 40

- (1) USU menyediakan fasilitas akademik sesuai SN Dikti dan kebutuhan Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) USU menyediakan fasilitas berupa:
 - a. ruang kuliah;
 - b. laboratorium;
 - c. studio;
 - d. perangkat perkuliahan;
 - e. perpustakaan;
 - f. sistem informasi elektronik; dan
 - g. fasilitas lainnya.
- (3) Pengelolaan ruang dan jadwal kuliah diatur secara terpusat di tingkat universitas berdasarkan rekomendasi dari Fakultas dan Program Studi.

Bagian Kesebelas
Dosen Koordinator Mata Kuliah

Pasal 41

- (1) Mata kuliah dapat dikelola bersama dalam 1 (satu) tim dengan menunjuk 1 (satu) orang Dosen sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari Dosen USU dan/atau praktisi mandiri.
- (3) Praktisi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari praktisi dunia usaha dan industri, baik di tingkat nasional atau internasional.

Pasal 42

- (1) Dosen Koordinator Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. keahlian utama;
 - b. jenjang jabatan fungsional tertinggi yang terdapat dalam 1 (satu) tim; atau
 - c. kesepakatan bersama tim pengajar mata kuliah.
- (2) Dosen Koordinator Mata Kuliah bersama dengan Dosen lain dalam tim pengajar mata kuliah yang sama menetapkan:
 - a. pembagian tugas mengajar;
 - b. rencana Pembelajaran Semester;
 - c. satuan acara Pembelajaran; dan
 - d. berita acara perkuliahan.
- (3) Dosen Koordinator Mata Kuliah wajib memvalidasi hasil evaluasi belajar yang sudah dimasukkan oleh setiap Dosen USU dalam bentuk nilai akhir berupa angka ke dalam sistem akademik elektronik.

Bagian Kedua Belas Masa Studi dan Kalender Akademik

Paragraf 1 Masa Studi

Pasal 43

Masa Studi Program Magister tidak melebihi 4 (empat) tahun atau setara 8 (delapan) Semester.

Paragraf 2 Kalender Akademik

Pasal 44

- (1) Kalender Akademik dikeluarkan oleh USU yang berisi lini masa kegiatan perkuliahan atau akademik selama 1 (satu) tahun.
- (2) Batas lini masa setiap kegiatan akademik ditentukan oleh USU.
- (3) Kalender Akademik mengatur mengenai:
 - a. jadwal perkuliahan;
 - b. jadwal Wisuda;
 - c. jadwal libur;
 - d. jadwal pengisian KRS;
 - e. jadwal perubahan KRS;
 - f. jadwal AKK;
 - g. jadwal KHS;
 - h. jadwal pengisian nilai;
 - i. jadwal ujian tengah Semester;
 - j. jadwal ujian akhir Semester;
 - k. jadwal penilaian;

- l. jadwal registrasi ulang;
 - m. jadwal pembayaran Biaya Pendidikan;
 - n. jadwal verifikasi registrasi;
 - o. jadwal pengusulan PKA;
 - p. jadwal evaluasi Pembelajaran; dan
 - q. jadwal lainnya.
- (4) Kalender Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor setiap tahun.

Bagian Ketiga Belas Penilaian dan Evaluasi Keberhasilan Belajar

Paragraf 1 Penilaian

Pasal 45

Bobot penilaian yang dihitung sesuai dengan bentuk dan perhitungan penilaian IPS dan IPK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai C pada tahun berikutnya dengan ketentuan Masa Studi maksimum belum terlampaui.
- (2) Mata kuliah perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai Beban Belajar yang diambil di Semester berjalan.
- (3) Nilai yang digunakan dalam perhitungan IPK dan yang tertera dalam Transkrip Nilai untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai terbaik yang diperoleh pada mata kuliah tersebut.
- (4) Program Studi tidak diperbolehkan mengadakan ujian khusus.

Paragraf 2 Evaluasi Keberhasilan Belajar

Pasal 47

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan secara sistematis pada setiap akhir Semester.
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menghitung nilai mata kuliah yang diambil dalam bentuk indeks prestasi;
 - b. menentukan Beban Belajar yang diperbolehkan untuk diambil Mahasiswa pada Semester berikutnya; dan
 - c. menetapkan Putus Studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan belajar yang dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Belas
Penyelesaian Studi

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Penyelesaian studi Mahasiswa wajib diberikan tugas akhir dengan bentuk yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor, meliputi:
 - a. tesis;
 - b. prototipe;
 - c. proyek; atau
 - d. bentuk tugas akhir lain.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan karya tulis akademik hasil studi atau Penelitian mendalam yang dilakukan oleh individu maupun berkelompok sebagai syarat penyelesaian dengan memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi keilmuan Mahasiswa di bawah pengawasan dan bimbingan Tim Pembimbing, serta menjadi syarat untuk memperoleh gelar Magister.
- (3) Tugas akhir dimulai setelah seluruh persyaratan akademik terpenuhi meliputi proposal dan ketentuan jumlah SKS.

Paragraf 2
Tugas Akhir Bentuk Tesis

Pasal 49

- (1) Tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), menjadi syarat memperoleh gelar Magister.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan karya tulis akademik hasil studi atau Penelitian mendalam yang telah:
 - a. memenuhi kaidah Penelitian ilmiah;
 - b. memenuhi persyaratan metodologi keilmuan; dan
 - c. melalui pengawasan dan bimbingan Tim Pembimbing.
- (3) Penelitian tugas akhir yang dilaksanakan Mahasiswa dapat merupakan bagian dari bidang ilmu pembimbing.
- (4) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diuji melalui ujian tugas akhir.

Pasal 50

- (1) Seminar Proposal dan Seminar Hasil tugas akhir Program Magister dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar Proposal dan Seminar Hasil tugas akhir Program Magister bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar Proposal dan Seminar Hasil tugas akhir Program Magister dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 51

- (1) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester 8 (delapan) untuk Program Magister Reguler.
- (2) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk majelis dan bersifat tertutup.
- (3) Majelis tugas akhir terdiri atas:
 - a. pembimbing; dan
 - b. penguji.
- (4) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh pembimbing dan tim penguji.
- (5) Pada saat ujian tugas akhir, Transkrip Nilai sementara dapat dikeluarkan oleh Program Studi sebagai acuan dalam menetapkan Predikat Kelulusan.
- (6) Persyaratan, penilaian, majelis pembimbing, dan penguji, serta pelaksanaan ujian tugas akhir atau bentuk tugas akhir lain berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 52

- (1) Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pembimbing utama; atau
 - b. 1 (satu) orang pembimbing utama dan 1 (satu) orang pembimbing pendamping.
- (2) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dosen PNS atau Dosen Tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
- (3) Pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan pada topik Penelitian Mahasiswa yang mendampingi pembimbing utama membimbing Penelitian penyelesaian studi Mahasiswa.
- (4) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Ketua majelis tugas akhir.

Pasal 53

- (1) Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, dan
 - b. 3 (tiga) orang anggota yang merupakan majelis tugas akhir;
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Ketua Tim Pembimbing;
- (3) Penguji ditetapkan oleh Direktur atau Dekan atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 54

- (1) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota.
- (2) Penguji ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 55

Pelaksanaan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, berupa pengajuan, penetapan, persyaratan pembimbing, kualifikasi publikasi, persyaratan penggantian, pengujian, tugas pembimbing, dan tim penguji, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Belas Kelulusan

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik.
- (2) Persyaratan administrasi dan akademik disiapkan oleh Program Studi dan dimasukkan dalam berita acara ujian akhir.
- (3) Mahasiswa yang telah lulus pada ujian akhir harus memenuhi kewajiban untuk:
 - a. memperbaiki naskah tugas akhir atau bentuk tugas akhir lain dengan mempertimbangkan masukan para penguji dan Tim Pembimbing;
 - b. menyerahkan naskah tugas akhir atau bentuk tugas akhir lain yang telah disempurnakan dan disetujui sesuai dengan format penulisan yang sudah ditetapkan oleh pembimbing kepada USU melalui perpustakaan USU, Program Studi, Fakultas/Sekolah paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian akhir; dan
 - c. telah lulus dan memiliki Sertifikat *Test of English as a Foreign Language* dengan skor minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima) dari lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang gagal dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus mengulang ujian akhir sepanjang memenuhi Masa Studi maksimum.
- (5) Dalam hal Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian akhir kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahasiswa tersebut dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi.

Paragraf 2
Persyaratan Kelulusan

Pasal 57

- (1) Persyaratan kelulusan untuk Mahasiswa:
 - a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol) dengan nilai mata kuliah paling rendah B untuk Mahasiswa;
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa Percepatan Studi; dan
 - c. telah lulus Ujian tugas akhir.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berhak menyandang gelar setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir atau bentuk tugas akhir lain.
- (3) Akhir Masa Studi untuk Mahasiswa setelah dinyatakan lulus ujian tugas akhir.

Bagian Keenam Belas
Predikat Kelulusan

Pasal 58

- (1) Predikat Kelulusan terdiri dari memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*).
- (2) Kriteria Predikat Kelulusan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh Belas
Wisuda

Pasal 59

- (1) Mahasiswa yang telah lulus, mendaftar melalui sistem informasi akademik dan menyelesaikan administrasi untuk mengikuti Wisuda.
- (2) Wisuda diikuti oleh lulusan dan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung atau tidak langsung berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.
- (3) Wisuda dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan Belas
Ijazah, Transkrip Nilai,
dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 60

- (1) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dikeluarkan oleh bagian akademik USU.
- (2) Salinan Ijazah dalam bentuk pindai elektronik disimpan dalam sistem informasi akademik.

- (3) Ijazah asli diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban.
- (4) Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai dalam bentuk hasil fotokopi yang telah dilegalisir diberikan sebanyak 5 (lima) lembar.
- (5) Pemberian Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN AKTIF KULIAH KEMBALI

Bagian Kesatu Penundaan Kegiatan Akademik

Pasal 61

- (1) PKA terdiri atas 2 (dua) bentuk:
 - a. PKA melalui pengusulan; dan
 - b. PKA melalui sistem secara otomatis.
- (2) PKA melalui pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau unit layanan terkait paling lambat sebelum pengisian KRS.
- (3) Pengusulan PKA yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas/Sekolah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) PKA melalui sistem secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Mahasiswa tidak melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tetapi tidak melakukan pengisian KRS; atau
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan melakukan pengisian KRS tetapi tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit berat atau sakit berkepanjangan.
- (5) PKA diperbolehkan paling banyak 2 (dua) Semester.
- (6) Dalam hal Mahasiswa mengalami kondisi keadaan memaksa dengan pemberitahuan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti, ketentuan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan sehingga PKA dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) Semester.
- (7) PKA dapat diambil setelah Mahasiswa menjalankan studi minimal 1 (satu) Semester.
- (8) Masa PKA tidak diperhitungkan dalam Masa Studi Mahasiswa.
- (9) Pengajuan PKA dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Aktif Kuliah Kembali

Pasal 62

- (1) AKK diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau melalui unit layanan terkait paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan berjalan.
- (2) Pengusulan AKK yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas/Sekolah selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah melunasi beban keuangan dan mengisi KRS.
- (4) Beban Belajar yang dapat diambil Mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan IPS Semester terakhir sebelum PKA.
- (5) Pengajuan AKK dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI
PUTUS STUDI

Bagian Kesatu
Evaluasi Penentuan Putus Studi

Pasal 63

- (1) Evaluasi prestasi keberhasilan ditentukan setiap 2 (dua) Semester berturut-turut yang didasarkan pada IPS, IPK, dan kemajuan belajar berupa jumlah SKS yang lulus.
- (2) Evaluasi penentuan Putus Studi dilaksanakan pada setiap akhir:
 - a. Semester 2 (dua);
 - b. Semester 4 (empat);
 - c. Semester 6 (enam);
 - d. Semester 8 (delapan); dan
 - e. Masa Studi maksimum sesuai Program Akademik.
- (3) Evaluasi dilaksanakan tetap 2 (dua) Semester dihitung dari Semester yang belum dievaluasi bagi Mahasiswa PKA.
- (4) Evaluasi penentuan Putus Studi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pengunduran Diri

Pasal 64

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri sebelum dinyatakan Putus Studi atau karena alasan lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi apabila memenuhi hasil penentuan Putus Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang selama 3 (tiga) Semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Jika Mahasiswa tidak mengundurkan diri meskipun telah mendaftarkan kembali sebagai Mahasiswa baru di USU, maka kelulusan Mahasiswa di Program Studi yang baru dibatalkan.

Bagian Ketiga
Pernyataan Putus Studi

Pasal 65

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan Putus Studi tidak berhak untuk memperoleh Transkrip Nilai atau daftar nilai dan surat akademik lainnya.
- (2) Seluruh peringatan dan pernyataan Putus Studi dinyatakan secara sistematisasi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Pelaksanaan pengunduran diri dan Putus Studi Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII
INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 66

- (1) Integritas akademik merupakan komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pelaksanaan integritas akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 67

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran; dan
 - i. standar Mahasiswa.
- (2) Penjaminan mutu Penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a. standar hasil Penelitian;
 - b. standar isi Penelitian;
 - c. standar proses Penelitian;
 - d. standar penilaian Penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
 - g. standar pengelolaan Penelitian; dan
 - h. standar pembiayaan Penelitian.
- (3) Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h. standar pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Penjaminan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti siklus sistem penjaminan mutu internal USU yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terukur, sistemik, komprehensif, dan terjadwal.

Bagian Kedua
Standar Mutu Akademik

Pasal 68

- (1) Perencanaan Pembelajaran meliputi penetapan standar mutu Pembelajaran berupa:
 - a. kuliah;
 - b. Sivitas Akademika memiliki akses terhadap sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - c. Dosen USU harus memiliki akses terhadap fasilitas pengembangan dan pengajaran berbasis Pembelajaran;
 - d. tersedianya buku atau bahan ajar berupa rancangan pengajaran berbasis mutu baku Pembelajaran; dan
 - e. tersedianya akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan Pembelajaran.
- (2) Fakultas/Program Studi/Dosen Koordinator Mata Kuliah mengimplementasikan standar mutu Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar mutu Pembelajaran dan indikatornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 70

Seluruh proses akademik wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor USU, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidei Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

